



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustami Bin Masmuddin;
2. Tempat lahir : Alue Padee;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Agustami Bin Masmuddin ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa Agustami Bin Masmuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suhaimi N, S.H dan Ibrahim, S.H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya yang berkedudukan di Jl. Lukman No.9 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 22 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustami Bin Masmuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustami Bin Masmuddin dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (*dua*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (*enam*) bungkus Ganja Kering yang dibungkus dengan Kertas Bungkus Nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Agustami Bin Masmuddin pada hari Rabu tanggal 06

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Tengku (DPO) melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dan setelah memastikan ganja tersebut ada selanjutnya pada pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menuju Desa Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya dan pada pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdr. Tengku yang sudah menunggu di pinggir jalan umum Desa Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya kemudian sdr. Tengku langsung menyerahkan narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna putih kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. Tengku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumahnya di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung memaketkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil selanjutnya terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dekat kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa bekerja di kebun sawit Jalan 30 Desa Lama Muda Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu membalut ganja dengan rokok merk MD sebanyak 2 (dua) batang kemudian terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan pada saat selesai bekerja terdakwa menghisap 1 (satu) batang lagi kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung menuju Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib anggota satresnarkoba Polres Abdya tiba di rumah terdakwa kemudian saksi N.H Sitompul mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa yang sedang tidur terbangun langsung membukakan pintu rumahnya kemudian saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdya menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja dan oleh terdakwa mengatakan terdakwa menyimpannya di kandang ayam belakang rumahnya selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung melakukan pengeledahan di kandang ayam dan menemukan 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdya membawa terdakwa beserta barang bukti ganja yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus menuju rumah kepala desa untuk memberitahukan jika terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika kemudian kepala desa dan anggota satresnarkoba polres abdya menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut kemudian oleh terdakwa membenarkan jika ganja tersebut benar miliknya dan terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Tengku (DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 552/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik terdakwa atas nama Agustami Bin Masmuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima) gram; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agustami Bin Masmuddin pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Tengku (DPO) melalui handphone untuk menanyakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dan setelah memastikan ganja tersebut ada selanjutnya pada pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menuju Desa Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya dan pada pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdr. Tengku yang sudah menunggu di pinggir jalan umum Desa Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya kemudian sdr. Tengku langsung menyerahkan narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna putih kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. Tengku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumahnya di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung memaketkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil selanjutnya terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dekat kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa bekerja di kebun sawit Jalan 30 Desa Lama Muda Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu membalut ganja dengan rokok merk MD sebanyak 2 (dua) batang kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan pada saat selesai bekerja terdakwa menghisap 1 (satu) batang lagi kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan berbekal informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Abdyta langsung menuju Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib anggota satresnarkoba Polres Abdyta tiba di rumah terdakwa kemudian saksi N.H Sitompul mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa yang sedang tidur terbangun langsung membukakan pintu rumahnya kemudian saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyta menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dan oleh terdakwa mengatakan terdakwa menyimpannya di kandang ayam belakang rumahnya selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung melakukan penggeledahan di kandang ayam dan menemukan 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyta membawa terdakwa beserta barang bukti ganja yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus menuju rumah kepala desa untuk memberitahukan jika terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba kemudian kepala desa dan anggota satresnarkoba polres abdyta menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut kemudian oleh terdakwa membenarkan jika ganja tersebut benar miliknya dan terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Tengku (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. LAB : 552/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik terdakwa atas nama Agustami Bin Masmuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Agustami Bin Masmuddin pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kebun sawit jalan 30 Desa Lama Muda Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Tengku (Dpo) melalui Handphone untuk menanyakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dan setelah memastikan ganja tersebut ada selanjutnya pada pukul 08.00 Wib terdakwa pergi menuju Desa Alue Bili Kabupaten Nagan Raya dan pada pukul 10.00 Wib terdakwa berjumpa dengan sdr. Tengku yang sudah menunggu di pinggir jalan umum Desa Alue Bili Kabupaten Nagan Raya kemudian sdr. Tengku langsung menyerahkan narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna putih kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. Tengku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumahnya di Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa langsung memaketkan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil selanjutnya terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dekat kandang ayam yang berada di belakang halaman rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa bekerja di kebun sawit Jalan 30 Desa Lama Muda Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu membalut ganja dengan rokok merk MD sebanyak 2 (dua) batang kemudian terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan pada saat selesai bekerja terdakwa menghisap 1 (satu) batang lagi kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 Wib anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyta mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan berbekal informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Abdyta langsung menuju Desa Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib anggota satresnarkoba Polres Abdyta tiba di rumah terdakwa kemudian saksi N.H Sitompul mengetuk pintu rumah terdakwa dan terdakwa yang sedang tidur terbangun langsung membukakan pintu rumahnya kemudian saksi NH. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyta menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dan oleh terdakwa mengatakan terdakwa menyimpannya di kandang ayam belakang rumahnya selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung melakukan penggeledahan di kandang ayam dan menemukan 6 (enam) bungku ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyta membawa terdakwa beserta barang bukti ganja yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus menuju rumah kepala desa untuk memberitahukan jika terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba kemudian kepala desa dan anggota satresnarkoba polres abdyta menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut kemudian oleh terdakwa membenarkan jika ganja tersebut benar miliknya dan terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. Tengku (Dpo);
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut agar kepala terdakwa menjadi tenang dan menambah semangat kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.LAB : 552/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik Tersangka atas nama : Agustami Bin Masmuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Agustami Bin Masmuddin di Laboratorium Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 11 Januari 2021 dengan kesimpulan hasilnya tersebut Positif mengandung THC (tetra-hydro-cannabinol);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briпка N. H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sehat dan Siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB dirumahnya di Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya terdapat penyalahgunaan Narkotika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba langsung pergi ke lokasi rumah Terdakwa untuk mencari keberadaannya;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil menemui terdakwa dirumahnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa yang mana informasi tersebut didapatkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Alue Bilie;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Desa Alue Padee untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif mengandung THC (Ganja);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bripda M. Salim Ardi yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidik kepolisian pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Agustami Bin Masmuddin;
 - Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekira Pukul 23.30 Wib, Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya ada Pelaku atas nama AGUSTAMI Bin MASMUDDIN yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju ke Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya untuk mencari keberadaan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, dan pada pukul 00.30 Wib sudah memasuki Hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba menemukan rumah atau tempat tinggal Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, dan yang pada saat itu Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN sedang berada di dalam Rumahnya, kemudian Saksi Mengetuk Pintu Rumah milik Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, tidak lama kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN membuka pintu Rumahnya dan Saksi langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Rekan Saksi yang lainnya Dari Kepolisian Resor Abdya yang bertugas di Bagian Sat Resnarkoba Polres Abdya dan mengatakan bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Selanjutnya Saksi Beserta Anggota Sat Resnarkoba Lainnya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN dan pengeledahan di seputaran tempat tinggal atau rumah milik Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, kemudian setelah pemeriksaan, Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Lainnya menanyakan kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "DIMANA KAMU SIMPAN GANJA?" dan Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "SAYA SIMPAN DI DEKAT KANDANG AYAM PAK" Setelah itu Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN Saksi bawa menuju ke kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah milik Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN dan menemukan Ganja yang Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN simpan itu, lalu Rekan kerja Saksi menanyakan kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "INI GANJANYA IYA?" dan Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "IYA PAK, ITU GANJA NYA" kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menanyakan lagi "PUNYA SIAPA GANJA INI?" Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "PUNYA SAYA PAK" kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menanyakan lagi kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "APA KAMU MEMPUNYAI IZIN DARI PIHAK YANG BERWAJIB MEMILIKI DAN MENGGUNAKAN GANJA INI" Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "TIDAK ADA PAK" selanjutnya Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN kami bawa ke Rumah Kepala Desa Alue Padee untuk melaporkan atau memberitahu bahwa salah satuarganya telah dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja, setibanya di Rumah Kepala Desa Alue Padee, Saksi mengetuk pintu rumah Kepala Desa Alue Padee dan tidak lama Kepala Desa Alue Padee membuka pintu dan keluar dari rumahnya kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Kerja saksi yang lainnya dari Kepolisian Polres Abdy yang Bertugas di bagian Sat Resnarkoba Polres Abdy, telah menangkap atau mengamankan Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN yang mana Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN salah satu Warganya di Desa Alue Padee karena telah terlibat Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, kemudian Kepala Desa Alue Padee kami perlihatkan 6 (enam) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang telah dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang telah kami Anggota Sat Resnakoba amankan dari Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN tersebut, yang di simpan dekat kandang ayam di lingkungan dalam belakang rumahnya milik Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, kemudian Kepala Desa Alue Padee menanyakan kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "DARI MANA KAMU MENDAPATKAN GANJA INI?" kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "DARI ALUE BILIE" lalu Kepala Desa Alue Padee menanyakan kembali kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "APA KAMU MEMPUNYAI IZIN DARI PIHAK YANG BERWAJIB MENYIMPAN GANJA INI" kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab Kembali "TIDAK ADA PAK" selanjutnya setelah Kepala Desa Alue Padee menyaksikan dan mengetahuinya, Saksi beserta Anggota Sat Resnarkoba dan Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN langsung menuju ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk melakukan pengecekan Urine terhadap Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN, setelah dilakukan pengecekan Urine hasilnya adalah Positif (+) mengandung THC (GANJA) dan kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN dan Barang Bukti diamankan ke Mapolres Abdy guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan Kertas Bungkus Nasi, benar merupakan milik terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Abdy;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Mohammad Rasyid Bin Gidik yang keterangannya dibacakan di persidangan dan telah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidik kepolisian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Agustami Bin Masmuddin;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi yang sedang tidur di rumah saksi yang bertempat di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, mendengar suara ada yang mengetuk pintu rumah setelah saksi terbangun dan saksi buka pintu rumah saksi, ada orang yang dengan menggunakan baju preman datang kerumah saksi, setelah itu mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi yang bertugas di bagian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan telah mengamankan atau menangkap seorang pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yaitu Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN yaitu salah satu warga Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdya. Kemudian setelah itu saksi datang menghampiri Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN yang telah diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan Barang Bukti Berupa 6 (Enam) bungkus Ganja Kering yg dibungkus dengan Kertas Bungkus Nasi yang disimpan dekat dengan kandang ayam yang berada dihalaman belakang rumah oleh Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN kemudian saksi menanyakan kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "DARI MANA KAMU MENDAPATKAN GANJA INI?" kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "DARI ALUE BILI" kemudian Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba kembali bertanya kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "UNTUK APA GANJA INI" Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab "UNTUK SAYA PAKAI PAK" lalu saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menyakan lagi kepada Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN "APA KAMU MEMPUNYAI IZIN DARI PIHAK YANG BERWAJIB MENYIMPAN GANJA INI" kemudian Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN menjawab Kembali "TIDAK ADA PAK" Selanjutnya Sdra. AGUSTAMI Bin MASMUDDIN dan barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 6 (enam) bungkus Ganja yang dibungkus dengan Kertas Bungkus Nasi, benar merupakan milik terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Abdya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sehat dan Siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB dirumahnya di Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh anggota Polres Aceh Barat Daya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku menyimpan narkotika jenis ganja di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa dan akhirnya petugas kepolisian memeriksa kandang ayam dimaksud dan berhasil menemukan ganja yang terdakwa simpan itu;
- Bahwa penangkapan dilakukan hanya terhadap Terdakwa saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli dari Seseorang bernama Tengku yang berada di Alue Billie, Kab. Nagan Raya sebanyak 1 Ons dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut 5 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Tengku dan menanyakan "ADA GANJA DISITU SIKIT, 1 ONS PUN BOLEH" dan Sdra. Tengku Menjawab "ADA" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tengku "KALAU ADA, SAYA AMBIL TERUS SEKARANG" dan kemudian Sdra. Tengku Menjawab kembali "IYA AMBIL TERUS, TERDAKWA TUNGGU DISINI" yaitu di Alue Bilie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah nya di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia menuju Ke Ds. Alue Bilie di Kab. Nagan Raya, kemudian pada saat bertemu di pinggir jalan umum, Saudara Tengku langsung memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna putih kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdra. Tengku Rp. 200.000,-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian narkoba jenis ganja tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa balut-balut dengan kertas bungkus nasi dan dibagi menjadi 6 (enam) bungkus dengan ukuran yang besar berjumlah 3 (tiga) bungkus dan ukuran yang kecil 3 (tiga) bungkus terdakwa masukan kembali kedalam plastik warna putih dan terdakwa simpan di halaman belakang rumah terdakwa dekat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Alue Padee yaitu Saksi Mohammad Rasyid Bin Gidik (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung THC (Ganja);
- Bahwa Terdakwa membenarkan 6 (enam) bungkus ganja yang telah dibungkus yang ditunjukkan padanya dipersidangan secara *teleconference*;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis ganja itu menjadi 6 (enam) bungkus dengan alasan untuk memudahkan dalam proses pemakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.LAB : 552/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik Tersangka atas nama Agustami Bin Masmuddin Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Blangpidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Alue Padee Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Anggota Sat Resnarkoba langsung pergi ke lokasi rumah Terdakwa untuk mencari keberadaannya;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil menemui terdakwa dirumahnya dan selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa yang mana informasi tersebut didapatkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB dirumahnya di Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa penangkapan dilakukan hanya terhadap Terdakwa saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli dari Seseorang bernama Tengku yang berada di Alue Billie, Kab. Nagan Raya sebanyak 1 Ons dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut 5 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Tengku dan menanyakan "ADA GANJA DISITU SIKIT, 1 ONS PUN BOLEH" dan Sdra. Tengku Menjawab "ADA" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tengku "KALAU ADA, SAYA AMBIL TERUS SEKARANG" dan kemudian Sdra. Tengku Menjawab kembali "IYA AMBIL TERUS, TERDAKWA TUNGGU DISINI" yaitu di Alue Bilie Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah nya di Desa Alue Padee

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuala Batee Kab. Abdiya menuju Ke Ds. Alue Bilie di Kab. Nagan Raya, kemudian pada saat bertemu di pinggir jalan umum, Saudara Tengku langsung memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna putih kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdra. Tengku Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian narkotika jenis ganja tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa balut-balut dengan kertas bungkus nasi dan dibagi menjadi 6 (enam) bungkus dengan ukuran yang besar berjumlah 3 (tiga) bungkus dan ukuran yang kecil 3 (tiga) bungkus terdakwa masukan kembali kedalam pelastik warna putih dan terdakwa simpan di halaman belakang rumah terdakwa dekat kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa Alue Padee yaitu Saksi Mohammad Rasyid Bin Gidik (Alm);
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung THC (Ganja);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.LAB : 552/NNF/2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik Tersangka atas nama Agustami Bin Masmuddin Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Agustami Bin Masmuddin yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Petugas pada Polres Aceh Barat Daya menemukan 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang berada di kandang ayam yang berada di halaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Tengku yang berada di Alue Billie, Kab. Nagan Raya pada hari Rabu Tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ia memperoleh barang yang diduga narkoba jenis ganja dari saudara Tengku sebanyak 1 ons, dan setelah itu barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa balut-balut dengan kertas bungkus nasi dan dibagi menjadi 6 (enam) bungkus dengan ukuran yang besar berjumlah 3 (tiga) bungkus dan ukuran yang kecil 3 (tiga) bungkus terdakwa masukan kembali kedalam plastik warna putih dan terdakwa simpan di halaman belakang rumah terdakwa dekat kandang ayam, dan sebagian Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/60046.01/Narkoba/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Blangpidie, menyatakan : 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.LAB : 552/NNF/2021, dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, barang bukti milik Tersangka atas nama Agustami Bin Masmuddin Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah Terdakwa ditangkap dirumahnya di Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa langsung di bawa kerumah Kepala Desa Alue Padee yaitu Rumah Saksi Mohammad Rasyid Bin Gidik untuk disaksikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dengan dikurangi masa tahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa relatif cukup banyak yaitu sejumlah 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram, yang mana dengan jumlah barang bukti tersebut cukup berpotensi untuk menghasilkan tindak pidana lain, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan berpendapat untuk memperberat hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram yang dikhawatirkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa relatif cukup besar jumlahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustami Bin Masmuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 74,55 (tujuh puluh empat koma lima puluh lima) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23